



**PUTUSAN**

**Nomor 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDDY SUYANTO GINTING, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 87-A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisker Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta dan kantor cabang di Jalan Orion Nomor 1 Lt. II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**m e l a w a n**

PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 13 (PT. BPR NBP 13), yang diwakili oleh Direktur Tambun Lumbantoruan, S.Pd, berkedudukan di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 13 Stabat – Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rumintang Naibaho, S.H., Advokat, beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 19-A Lt. II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh dari Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh dari Tergugat sebagai Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 13 (PT. BPR NBP 13) Stabat mulai bekerja tanggal 30 Maret 2000 (masa kerja kurang lebih 12 tahun) dengan menerima

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan dan diberhentikan tanggal 30 September 2011;

- 2 Bahwa pada tanggal 30 September 2011 Tergugat selaku majikan telah memberhentikan Penggugat dengan alasan Hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan pemberian hak-hak pekerja bertentangan dengan UU Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;
- 3 Bahwa berhubung PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan, sekorsing terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
- 4 Bahwa berhubung penyelesaian Bipartid tidak dapat menyelesaikan masalah maka pada tanggal 9 Maret 2012 Penggugat mengajukan perkara ke instansi yang berwenang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat untuk menyelesaikan masalah secara Tripartid (vide Pasal 8 UU Nomor 2/2004);
- 5 Bahwa penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal 9 Mei 2012 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Langkat mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 563-330.3/DISNAKERTRANS/2012. Hal mana sesuai anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian perobatan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 2/2004 yang menyatakan dalam hal anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri c.q. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa perundingan Bipartid dan tanpa penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 155 ayat (1) dan (2), Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 8 Bahwa oleh kerana tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas sangatlah merugikan, Penggugat akhirnya menghilangkan sumber mata pencaharian Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat secara tanggung renteng sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan serta pengobatan, dan hak-hak lainnya yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebagai sebesar Rp215.336.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpa kesalahan jelas merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat sesuai dengan Pasal 156 ayat 2,3,4 (b) Undang-Undang Nomor 13/2003 yaitu diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

a. Pesangon 2 x 9 x Rp6.720.00,00	Rp120.960.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp6.720.00,00	Rp26.880.000,00
c. Uang penggantian perumahan serta pengobatan:	
15% x Rp147.840.000,00	Rp22.176.000,00
d. Upah proses 6 x Rp6.720.00,00	Rp40.320.000,00
e. Biaya ongkos pulang ke Berastagi	<u>Rp 5.000.000,00</u>
f. Total	Rp215.336.000,00

Terbilang (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- 9 Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah Rp215.336.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 10 Bahwa kemudian demi efektivitas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Pengadilan Hubungan Industrial untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) teristimewa terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan;
- 11 Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
- 3 Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp215.336.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* atau kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Subsida:

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

I.1. Dalam Eksepsi Absolut

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinya;

(Perselisihan perkara *a quo* tidak termasuk Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi perkara perdata murni di Pengadilan Negeri Stabat);

- Bahwa benar Penggugat sebagai Eks Direktur pada suatu PT yang bergerak di bidang Perbankan/Jasa Keuangan i.c Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) pasal 94 ayat 1 Nomor 40 Tahun 2007 jo. AD/ART BPR disebutkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Aq. Direktur PT BPR berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai pengurus i.c. Direktur berdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalah Penggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebut dianggap



disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri menandatangani hasil RUPS;

- Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direktur pada PT BPR NBP 13 Stabat, berdasarkan RUPS jo. Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40/2007, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perdata murni di Pengadilan Negeri Stabat perihal sah tidaknya pemberhentian Penggugat sebagai Direktur bukan di PHI pada Pengadilan Negeri Medan, karena perkara Aq tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI;
- Bahwa oleh karena Perkara Aq bukan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ic. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

I.2. Dalam Eksepsi Absolut:

A. Penggugat Salah Alamat mengajukan gugatan:

- Bahwa Tergugat sebagai Direktur pada PT. BPR NBP 13 Stabat tidak pernah mengangkat, memberhentikan dan memberikan jasa atau fee selama Penggugat menjabat sebagai Direktur akan tetapi pemilik saham pada PT. BPR NBP 13 Stabat, berdasarkan hasil RUPS dan atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural pada PT. BPR NBP 13 Stabat yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur maka tidak beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada dalam hal pemberhentian Penggugat maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 41/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat putusnya hubungan kerja karena Penggugat mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar Rp13.104.000,00 (terbilang tiga belas juta seratus empat ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/KAS/2012/PHI. Mdn, jo. Nomor 41/G/2012/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 3 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:





Dalam Eksepsi Absolut:

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa akan tetapi didalam hubungan industrial secara *lex specialistel* telah diatur pula hukum formil dan materiilnya, bahwa Pengusaha dapat menjadi pihak dalam Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 : “Pengusaha yakni orang perorangan yang menjalankan perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain“, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan *a quo* yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (PT. BPR NBP) 13 Stabat yang dalam hal ini adalah Direksi dapat diterima sebagai pengusaha yang menjalankan pengurusan PT. BPR NBP 13 Stabat yang berbadan hukum untuk sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (*vide* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) sehingga bukan ditujukan kepada pribadi pimpinan (*natuurlijke persoon*) *vide* surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasanya tertanggal 26 Juni 2012;
- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili, sebab perselisihan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah Eks Karyawan di PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat dan memegang Jabatan Direktur dengan menerima upah sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan di PHK berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi adalah karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat dan di PHK tanpa Pesangon dan jelas ada hubungan kerja sehingga terkait masalah ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

Dalam Eksepsi Relatif

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013



A Penggugat salah alamat mengajukan gugatan

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa akan tetapi didalam hubungan industrial secara *lex specialis* telah diatur pula hukum formil dan materilnya, bahwa Pengusaha dapat menjadi pihak dalam penyelesaian hubungan industrial sebagaimana ketentuan pasal 1 angka (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 : “Pengusaha yakni orang perorangan yang menjalankan perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain“, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan *a quo* yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (PT. BPR NBP) 13 Stabat yang dalam hal ini adalah Direksi dapat diterima sebagai pengusaha yang menjalankan pengurusan PT. BPR NBP 13 Stabat yang berbadan hukum untuk sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (*vide* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) sehingga bukan ditujukan kepada pribadi pimpinan (*natuurlijke persoon*) vide surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasanya tertanggal 26 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah mantan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat menerima upah sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan di berhentikan berdasarkan hasil RUPS dan Tergugat adalah Pimpinan Tertinggi dan Penanggung-Jawab di PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat dan jelas mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 13 Stabat;
- Bahwa jelas antara Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi mempunyai hubungan hukum dan oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 didalam persidangan terbukti Penggugat selaku Direktur PT. BPR NBP 13 Stabat justru telah melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan dibidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan khususnya peraturan Bank Indonesia sebagaimana hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha PT. BPR NBP 13 Stabat, bahkan akibatnya bank telah dikenakan sanksi administrasi, maka adalah hal yang patut diterima apabila Penggugat selaku Direktur dinyatakan melakukan kesalahan yang fatal dibidang perbankan, oleh karenanya adalah beralasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya melalui RUPSLB sebelum periode jabatannya berakhir yakni sejak tanggal 30 September 2011;

- 2 Bahwa perlu diketahui kesalahan yang dianggap pihak Tergugat/Termohon Kasasi adalah pengajuan klaim asuransi jiwa kredit kepada PT. Asuransi Jiwa Asih atas debitur yang telah meninggal, dimana petugas yang melakukan penagihan angsuran kredit tidak menyetor ke Bank, dan penarikan tabungan nasabah oleh salah satu karyawan tanpa sepengetahuan nasabah, namun kesalahan tersebut telah diselesaikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan itikat baik sebelum Penggugat/ Pemohon Kasasi di PHK sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi, hal ini diakui dan diperkuat oleh saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- 3 Bahwa Pengadilan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 bahwa prosedur pemberhentian Penggugat selaku Direktur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni melalui RUPLSB PT. BPR NBP 13 Stabat; demikian pula dengan prosedur pemutusan hubungan kerja perkara *a quo* terbukti telah melalui perundingan Bipartit dan mediasi akan tetapi gagal, dan kemudian gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 4 Bahwa dalam kesalahan yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi di PHK maka seharusnya Pemohon Kasasi menuntut hak-haknya kepada Tergugat selama Tergugat bekerja di Perusahaan Tergugat;
- 5 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 menyatakan isi putusan tersebut telah jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat selaku Direktur telah diberhentikan oleh Tergugat melalui RUPLSB PT. BPR NBP 13 Stabat maka seharusnya Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 bahwa akan tetapi dipersidangan terbukti adanya surat Penggugat yang menyatakan mengundurkan diri dari group PT. NBP;
- 7 Bahwa perlu diketahui bahwa Surat Pengunduran diri Pemohon Kasasi adalah pada tanggal 7 Maret 2012 dimana Pemohon Kasasi telah terlebih dahulu di PHK oleh Termohon Kasasi melalui RUPLSB PT. BPR tanggal 6 Oktober 2012 dan selama Pemohon Kasasi di PHK Pemohon Kasasi belum pernah mendapatkan hak-haknya secara penuh atas PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi melalui RUPLSB PT. BPR NBP 13 Stabat dimana seharusnya Termohon Kasasi harus membayar hak-hak Pemohon Kasasi secara Penuh;
- 8 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 menyatakan bahwa walaupun terbukti Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sebesar 6 (enam) bulan upah pokok, akan tetapi uang tersebut tidak dapat diterima sebagai uang pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebab dalam RUPLSB PT. BPR NBP 13 Stabat tanggal 6 Oktober 2003 yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur jelas disebutkan “uang penghargaan sebesar 3 bulan gaji pokok terakhir” yang diberikan sebagai penghargaan atas waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada perseroan, kemudian terbukti ditambah oleh perseroan menjadi 6 bulan gaji pokok, disamping itu penyebutan uang pesangon dilakukan oleh Tergugat sendiri dan hanya ada pada administrasi Tergugat, tidak terbukti adanya penyebutan dalam rekening Penggugat sehingga hanya diketahui dan ditetapkan oleh Tergugat secara sepihak;
- 9 Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Tergugat tanpa adanya pembayaran hak-hak Penggugat secara penuh berupa pesangon, dan lain-lain;
- 10 Bahwa dari kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim mengakibatkan hilangnya hak dari Penggugat berupa hak berupa pesangon, Pengganti perumahan, perobatan, dan lain-lain akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
- 11 Bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya adanya Surat Peringatan I, II dan III, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketenagakerjaan, tata cara pemutusan hubungan kerja yang melakukan kesalahan fatal secara berturut-turut, dan berlaku paling lama 6 bulan;

- 12 Bahwa Pengadilan *Judex Facti* telah keliru dan salah secara nyata dan terbukti dalam putusannya pada halaman 32 “bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah mengundurkan diri sebagai karyawan Tergugat setidaknya tanggal 7 Maret 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas hak-hak normatifnya akibat pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri yakni uang pengganti hak dengan perhitungan masa kerja 2 Juli 2001 s/d. 7 Maret 2012 atau 10 tahun 7 bulan dan besarnya upah pokok dan tunjangan telepon yang merupakan tunjangan tetap sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga perhitungan uang pengganti hak berupa pengganti perumahan dan perobatan adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp}6.720.000,00$  =  
Rp60.480.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp}6.720.000,00$  =  
Rp26.880.000,00

Jumlah = Rp87.360.000,00

- Uang Pengganti perumahan & perobatan  $15 \% \times$   
Rp87.360.000,00=

Rp13.104.000,00 Terbilang (tiga belas juta seratus empat ribu rupiah).

- 13 Bahwa bilamana dicermati putusan tersebut diatas, Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi dalam Pasal 162 ayat 3 ataupun Pasal 168 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan tidak layak hanya mendapat uang Pengganti hak dan pengobatan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 14 Bahwa dengan dasar dan alasan diatas cukup alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan *Judex Facti* untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Direktur pada perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan kedudukan yang berfungsi mewakili perusahaan dan bertanggung jawab menjalankan usaha, oleh karena itu hubungan antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat bukan hubungan kerja, maka perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat bukan merupakan perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat seorang Direktur yang diberhentikan dalam RUPS, sehingga yang terjadi adalah sengketa perdata biasa dan bukan sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Eddy Suyanto Ginting tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 31 Oktober 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Eddy Suyanto Ginting** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 31 Oktober 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2013** oleh **H. Yulius, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.**, dan **Arief Soedjito, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd./Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00	ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.
2.Redaksi	: Rp 5.000,00	
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +	
Jumlah	: Rp 500.000,00	

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 13 dari 12 hal.Put.Nomor: 592 K/Pdt.Sus-PHI/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)